

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang melanggar harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang telah meniadakan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, lalu dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia¹. Tindak pidana perdagangan orang juga menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisasi. Berdasarkan pemberitaan sedikitnya orang 1.581 orang di Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu 2020-2022 dimana negara Indonesia merupakan salah satu negara asal korban perdagangan orang dengan tujuan terbesar ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah.²

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah sumber korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan jumlah warga NTT yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam semester I pada tahun 2023 mencapai 185 orang yang terdiri dari perempuan 39 orang dan laki-laki 146 orang.³ Salah satu penyebab tingginya tingkat pidana perdagangan

¹ Candra Muzaffar, *“Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM”*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007, hal. 63.

² [https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-Tindak Pidana Perdagangan Orang-pada-2020-2022-/7203854.html](https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-pada-2020-2022-/7203854.html)

³ [https://www.antaraneews.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-Tindak Pidana Perdagangan Orang-selama-2023](https://www.antaraneews.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-selama-2023)

orang adalah rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan. Dalam banyak kasus perdagangan orang, modus yang sering digunakan adalah dengan rayuan kata-kata bohong kepada korban, orang tua korban, perangkat pemerintah desa bahwa korban akan mendapatkan gaji yang besar, pemalsuan dokumen kependudukan dan pengekangan calon tenaga kerja di penampungan sementara selama berbulan-bulan, ada pula yang memberikan sejumlah uang kepada orang tua untuk mengikat korban.

Korban tindak pidana perdagangan orang tentunya mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian materiil dalam artian korban dirugikan secara ekonomi misalnya karena tidak dibayarkan upahnya sesuai yang dijanjikan, korban disuruh untuk membayar semua biaya berkaitan dengan pemberangkatan ke daerah tujuan bekerja. Kerugian immaterial dikarenakan korban kehilangan rasa aman yang berakibat pada gangguan secara psikis dan trauma yang berkepanjangan. Korban tindak pidana perdagangan orang dapat mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial. Korban juga dapat mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang, sehingga para korban membutuhkan pertolongan untuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis.⁴ Dalam hal ini korban berhak untuk mendapat perlindungan korban, khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi sebagai bagian integral dan hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*).⁵

⁴ Farhan, 2010, "*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 115

⁵ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban*, Jakarta, Kencana hal.35

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, Perdagangan Orang diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Bahwa yang dimaksud dengan Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana perdagangan orang berupa restitusi, Pasal 1 Ayat 13 menyatakan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁶

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1

Korban merupakan pihak yang paling banyak menderita kerugian dalam suatu tindak pidana, namun korban tidak memperoleh perlindungan secara maksimal yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui dan mengalami suatu kejahatan, korban juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum.⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia memungkinkan adanya pengabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 98 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.⁸ Hak Korban atas restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 7 tercantum bahwa korban tindak pidana melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke Pengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.⁹

⁷ Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *"Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 10

⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 98 Ayat (1)

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 7

Hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Dalam hal ini, korban memiliki perlindungan hukum berupa restitusi yang bertujuan memberikan ganti rugi kepada para korban atau ahli waris atas penderitaan yang telah mereka alami. Restitusi ini mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita oleh korban.¹⁰ Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permohonan untuk memperoleh restitusi tersebut dapat diajukan oleh korban, keluarga, ataupun kuasa hukum. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah Pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Dalam kurun waktu antara dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat 4 putusan tentang tindak pidana perdagangan orang yang tidak sama sekali terdapat penjatuan atau pemberian restitusiyakni melalui putusan 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg, putusan

¹⁰ Greufid Katimpali, *"Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dibebankan Kepada Pelaku"*, *Lex Crimen Vol. IV*, 2015, hal. 40. <https://www.neliti.com/publications/3370/restitusi-terhadap-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-yang-dibebankan-kepada>. 4 Agustus 2020

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, Pasal 20

12/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Putusan dan ada putusan yang dimana dalam tindak pidana yang sama yakni tindak pidana perdagangan orang ada pemberian restitusinya yakni melalui putusan 177/Pid.Sus/2021/PN Kpg: Menetapkan Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dan putusan 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg : Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Putusan-putusan tersebut di atas menimbulkan pertanyaan tentang Bagaimana proses pemenuhan atau pemberian restitusi itu sendiri sehingga terdapat perbedaan dalam beberapa putusan hakim yang mana didalamnya terdapat restitusi namun ada juga yang tidak terdapat restitusinya yang mana dalam tindak pidana yang sama. sehingga ini menjadi daya Tarik sendiri bagi penulis untuk meneliti tentang”**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KUPANG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana pemenuhan hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat berguna baik dipandang dari aspek teoritis maupun praktis:

1. Aspek Teoritis

Untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak mengenai analisis yuridis hasil laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Aspek Praktis

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta kepada aparat penegak hukum agar dapat di jadikan bahan rujukan terkait pemenuhan restitusi dalam peroses penegakan hukum.